

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim dalam sengketa Pembagian Harta Bersama disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Menolak Gugatan Konvensi Dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pada Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
2. Alasan Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan konvensi penggugat pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum, yaitu salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku baik Formil maupun Materiil dalam hal ini salah dalam penerapan Hukum Pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan Bukti-bukti yang diajukan (oleh Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat) baik berupa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan kasasi dan mengabulkan gugatan rekonvensi pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

Karena adanya *novum* atau bukti baru berupa:

- a. Akta Jual Beli Saham Nomor 78, bertanggal 28 Juni 2005, dibuat oleh Notaris J.S. Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar

- b. Akta Jual Beli Nomor 36/2010, tanggal 25 Februari 2010, antara Rina Nurjaya selaku pembeli dengan Melani Tjin selaku penjual, yang dibuat oleh I Gusti Putu Anom Kerti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris di Badung
- c. Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Nomor Rekening 0200087542, atas nama Rina Nurjaya
- d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN Dps, tanggal 17 Juni 2014

B. SARAN

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan seluruh pertimbangan hakim di tingkat pertama maupun banding agar tidak keliru dalam menerapkan hukum
2. Para pihak ketika sudah melangsungkan perkawinan harus di buat perjanjian tertulis atas harta masing-masing suami atau istri yang merupakan hadiah atau warisan dari orang tua agar adanya kepastian hukum terhadap harta masing-masing suami atau istri yang merupakan harta bawaan atau hadiah tersebut.